



# PENGADILAN AGAMA MAJENE

## PENETAPAN

**PERKARA NOMOR** : 9 /Pdt.P/ 2008 /PA.Mn

**TANGGAL** : 12 Maret 2008

**PEMOHON** : H a s a n a

**TERMOHON** :

**TAHUN 200<sup>8</sup>**



## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Hasana**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Totolisi Selatan Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Mn., tanggal 28 Februari 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Abd. Wahid di Totolisi Selatan Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1949 dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Lipung, dan selanjutnya perwaliannya tersebut diwakilkan kepada Imam Totolisi bernama Baharuddin, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Yambas dan Abd. Razak, dengan maskawin 8 (delapan) gram Emas tunai.
2. Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya laki-laki Abd. Wahid



dan telah dikaruniai seorang anak bernama Tamsir bin Abd. Wahid, umur 46 tahun.

4. Bahwa laki-laki Abd. Wahid telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 1994 di Totolisi Selatan karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor 80/DS-SN/IX/2005 tanggal 23 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendana.
5. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus pensiun janda Veteran dan keperluan lainnya.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon **Hasana** dengan laki-laki **Abd. Wahid** yang dilaksanakan di Totolisi Selatan, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tahun 1949 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, Balisolo bin Aco Dg. Marabia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Abd. Wahid.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan laki-laki Abd. Wahid.
- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki Abd. Wahid di Totolisi Selatan, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1949.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan Salbiah bernama Lipung.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid perwaliannya diwakilkan kepada Imam Totolisi bernama Baharuddin.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Yambas dan Abd. Razak, dengan maskawin 8 (delapan) gram Emas tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan laki-laki Abd. Wahid adalah berstatus perawan sedang laki-laki Abd. Wahid berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai laki-laki Abd. Wahid meninggal dunia.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid dikaruniai satu orang anak bernama Tamsir bin Abd. Wahid, umur 46 tahun.
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus pensiunan janda Veteran RI dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, M. Jafar Umar bin Umar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Abd. Wahid.
- Bahwa saksi bertetangga pemohon dan laki-laki Abd. Wahid.
- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki Abd. Wahid di Totolisi Selatan, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1949.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan Salbiah bernama Lipung.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid perwaliannya diwakilkan kepada Imam Totolisi bernama Baharuddin.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Yambas dan Abd. Razak, dengan maskawin 8 (delapan) gram Emas tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan laki-laki Abd. Wahid adalah berstatus perawan sedang laki-laki Abd. Wahid berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai laki-laki Abd. Wahid meninggal dunia.
- Bahwa pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid dikaruniai satu orang anak bernama Tamsir bin Abd. Wahid, umur 46 tahun.
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus pensiunan janda Veteran RI dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Balisolo bin Aco Dg. Marabia dengan M. Jafar Umar bin Umar.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya





untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan laki-laki Abd. Wahid.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki Abd. Wahid di Totolisi Selatan Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1949.
- Bahwa wali pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan Hasana bernama Lipung.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid perwaliannya diwakilkan kepada Imam Totolisi bernama Baharuddin.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah Yambas dan Abd. Razak.
- Bahwa mahar yang diserahkan laki-laki Abd. Wahid berupa 8 (delapan) gram Emas tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang laki-laki Abd. Wahid berstatus jejak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum



Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung perempuan Hasana sendiri yang bernama Lipung dan perwaliannya diwakilkan kepada Imam Totolisi bernama Baharuddin, dan ketika itu pula laki-laki Abd. Wahid telah menyerahkan mahar 8 (delapan) gram Emas tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan laki-laki Abd. Wahid, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan laki-laki Abd. Wahid disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Hasana dengan laki-laki Abd. Wahid yang dilaksanakan di Totolisi Selatan, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tahun 1949 adalah sah.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 81.000,00,- (delapan puluh satu ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 M. bertepatan tanggal 4 Rabiulawal 1429 H. oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai hakim ketua dan Dra. Nurbaya serta Drs. M. Thayyib HP., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah, selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Dra. Nurbaya

Drs. M. Thayyib HP.



Hakim Ketua,

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah.

Perincian biaya :

- Panggilan	: Rp	75.000,00,-
- Meterai	: Rp	6.000,00,-
J u m l a h	: Rp	81.000,00,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)